

JURNAL

**PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP RESIDIVIS**



Diajukan Oleh :

Enggar Jussica

N P M : 120510910

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP RESIDIVIS**



Diajukan Oleh :

Enggar Jussica

NPM : 120510910

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi".

G. Aryadi, S.H., M.H

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M

PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS

Enggar Jussica, G. Aryadi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, email : enggarjussica@yahoo.com

Abstract

The application of the rule of law in the Book of Criminal Law which is codified systematically has the force of law for law enforcement officials. The codification of rules that is divided into three parts. The Chapter on the repeated criminal act is regulated under Article 486 of the Criminal Law Act. The distribution of the rules of this article is only seen from crimes committed by recidivists. Therefore, Article 486 of the Criminal Law Act provide normative rules for perpetrators of crime recidivists by adding one-third penalty of the decision of the judge that is legally binding. The application of these articles by the decision of the judge shall have the values of justice for the people, for law enforcement officers and the prisoners. For the imposition of the Judge granted to perpetrators of crime recidivists should provide a deterrent effect. Although, in the practice of law enforcement, law enforcement officials such as investigators, and prosecutors rarely give the Articles of the dossier by the investigator as well as in the Plan Claims and claims by prosecutors as the public prosecutors.

Keyword: *Application of Article 486 of the Book of Criminal Law, Judge decision, Judge considerations, imposition decision by Judge*

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak pernah lepas dengan berbagai macam permasalahan. Kehidupan bermasyarakat akhirnya mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka muncul suatu peraturan yang dinamakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya melihat perbuatan pelaku. Pertimbangan hakim harus dilihat dari fakta-fakta di persidangan, barang bukti, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila hakim mengetahui bahwa pelaku kejahatan tersebut telah melakukan kejahatan yang dilakukan pada masa lalu baik pengulangan kejahatan yang sama maupun pengulangan kejahatan yang beda. Menurut peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku residivis yang melakukan kejahatan yang sama dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditambah 1/3 (satu per tiga). Berbeda halnya dengan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang beda jenisnya dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya harus dilihat pidanaannya dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Kejahatan yang pidanaannya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak yang bersangkutan melakukan salah 1 (satu) kejahatan yang sama, maka hukuman yang dijatuhkan atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan (kadaluarsa).¹ Berdasarkan hal tersebut, residivis

diatur dalam BAB XXXI mengenai ketetapan yang terpakai Bersama Bagi Berbagai-Bagai BAB Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan pada Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Pasal 488 KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak diberlakukan terhadap semua tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim harus membuat pilihan-pilihan yang menyadari dirinya memberikan keadilan dan rasa kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa, advokat, dan lebih dari itu serta harus melihat pragmatik sosial dalam masyarakat. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait 3 hal kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kejujuran.²

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang mengatur tentang proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

¹ *Ibid*

² Komisi Yudisial, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Laporan*

Penelitian Tahun 2011, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 74-75.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis, yang meliputi atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1) mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 21 Ayat (2) mengenai penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486 mengenai hukuman penjara yang ditentukan dalam Buku Kedua mengenai kejahatan dalam KUHP dapat ditambah dengan sepertiganya jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dilakukan kembali.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 487 mengenai hukuman penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 Ayat (1),

141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan Pasal 460 dapat ditambah sepertiga hukuman jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan sekedar kejahatan yang dibuat itu, atau perbuatan yang dilakukan menyebabkan atau mendatangkan sesuatu luka atau menyebabkan mati.

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 488 mengenai hukuman yang ditentukan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah sepertiganya jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak hukuman itu dihapuskan sama sekali jika pada waktu melakukan kejahatan itu hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.
- 6) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 mengenai setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum
 - 3) Dokumen berupa putusan pengadilan, data dari instansi atau lembaga resmi.
 - 4) Narasumber
- c. Cara Pengumpulan Data
- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
 - 2) Wawancara dengan narasumber yaitu, Bapak Hapsoro, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- d. Analisis Data
- Analisis data dilakukan terhadap:
- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, yaitu:
 - 2) Deskripsi Hukum Positif
Bahwa isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residive dalam peraturan perundang-undangan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Sistematisasi Hukum Positif
Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan tidak adanya sistematisasi secara vertikal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 486 yang berisi mengenai ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai bab mengenai terulangnya melakukan kejahatan. Dalam Peraturan Perundang-Undang secara vertikal tidak adanya yang mengatur mengenai aturan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara berulang (*residive*). Secara vertikal tidak ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum non subsumtif, yaitu tidak

adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat 1, yang mengatur mengenai Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non- kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar atau setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 4) Analisis Hukum Positif
Open sistem (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).
- 5) Interpretasi hukum positif
Melakukan Interpretasi Hukum, dengan menggunakan metode:
 - a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - b) Interpretasi sistematis, secara horisontal dan vertikal, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada

maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Penerapan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tindak Pidananya

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.³ Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁴ Dari pertanyaan ini sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar memberatkan hukuman.⁵

Penjelasan mengenai bunyi Pasal 486 KUHP adalah sebagai berikut : “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal

204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 sampai Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgesholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa. Berdasarkan Pasal 486 KUHP penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau *residive* adalah :⁶

- a. Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak.
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang menggunakan tipu muslihat.

Menurut peraturan *residive* umum dalam Pasal 486 KUHP, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁷

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu apabila pelaku melakukan kejahatan mencuri, lain kali mencuri kembali atau pelaku yang melakukan kejahatan penipuan dan melakukan kejahatan penipuan kembali maka oleh Kitab Undang-

³ Residivis Among Juvenile Offenders, *An Analysis of Timed to Reappearance in Court? Australian Institute of Criminologi*, Hlm. 8.

⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

⁵ *Ibid*

⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 124.

⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 275.

Undang Hukum Pidana dianggap sama macamnya dalam Pasal 486 KUHP. Meskipun lain-lain macam tindak kejahatannya tetapi dianggap sama oleh Undang-Undang ini.

- b. Antara yang melakukan kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada putusan hakim. Jika belum ada putusan hakim merupakan suatu penggabungan tindak pidana bukan merupakan pengulangan atau residive.
- c. Harus adanya hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau hukuman denda
- d. Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tidak lebih dari 5 tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Dalam prakteknya, aparat penegak hukum sering kali tidak mengacu pada aturan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khususnya aparat penyidik maupun Jaksa selaku penuntut umum jarang memasukkan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam berkas perkara. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya digunakan dalam aturan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan juga tindak pidana khusus yang diatur dalam Peraturan Tindak Pidana Khusus. Hal ini karena Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pengulangan kejahatan. Adapun dalam penanganannya, aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum hampir tidak pernah menggunakan atau memasukkan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan. Dapat dibuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak selalu mengacu pada Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbeda halnya dengan Hakim selaku penegak hukum yang memberikan putusan pidana bagi terdakwa. Biasanya Hakim dalam pertimbangan putusannya tetap selalu mengacu pada Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak memasukkan aturan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam putusannya. Apalagi bagi terdakwa *residive* harus diberikan hukuman lebih berat, sebagai efek jera bagi pelakunya, hal ini menunjukkan bahwa hakim juga menggunakan metode penafsiran sosiologis dan analogis, yakni dalam pertimbangannya juga menyesuaikan keadaan masyarakat Indonesia sekarang dan suatu peristiwa dianggap sebagai pemberatan apabila perbuatan tersebut adalah sebuah pengulangan tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan peraturan tersebut yang mengatur walaupun dalam putusannya tidak dicantumkan namun sudah menerapkan aturan hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 486 KUHP penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau *residive* adalah :⁸

- a. Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang.
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang kekerasan terhadap seseorang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai penggolongan jenis-jenis kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga pasal tersebut mulai dari Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa

⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 124.

residive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat :⁹

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487 sedangkan Pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

2. Penerapan Pasal 486 KUHP Dalam Proses Sidang Peradilan

Dalam penerapan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP oleh Penyidik selaku aparat penegak hukum selalu menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkuisitur*” atau “*inquisitorial system*” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.¹⁰ Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan tersebut maka telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku

aparatus penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan mengangap sepele nasib seseorang yang diperiksa sehingga diharap dalam penyelidikan tersebut tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang bersifat lebih manusiawi dalam melaksanakan penegakan hukum. Meskipun pelaku merupakan pelaku *residive*, tetap setelah pelaku bebas dari hukuman dan melakukan tindak pidana kembali harus dilakukan proses dari awal yaitu proses penyelidikan dan penyidikan.

Jika dicermati isi Pasal 191 ayat (1) KUHAP ini, dapat kita ketahui bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebenarnya ruang gerak dari hakim sudah dibatasi. Pembatasan ruang gerak tersebut juga tertuang sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan, yang walaupun sebenarnya ketentuan isi pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jika mencermati tentang syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan itu sendiri menyatakan “surat yang diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat secara lengkap tentang identitas terdakwa, dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempatnya tindak pidana dilakukan. Isi Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan, dapat diketahui dan lihat bahwa ada pembatasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana *residive*. Pengertian tersebut pada prinsipnya Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bagi pelaku tindak pidana *residive* baik tindak pidana umum maupun tindak pidana

⁹ *Ibid*, hlm. 125.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam*

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Ed.02, Cet.4, hlm.40.

khusus penjatuhan pidananya harus sesuai dengan yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum serta ditambah 1/3 (sepertiga) dari tuntutan Jaksa.

B. Tinjauan Umum tentang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa.¹¹ Keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹²

Ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hakim dalam memutus perkara yang diadilinya, mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang dimilikinya, sehingga dapat mendasari pertimbangan- pertimbangan

dalam menjatuhkan putusan. Terkait perkara residiv (pengulangan), hakim juga harus melakukan penafsiran serta melihat bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 dapat dijalankan dalam proses peradilan. Terlepas adanya dugaan pengabaian alat-alat bukti oleh majelis hakim merupakan hak prerogatif hakim untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan kepadanya, apakah relevan untuk dipertimbangkan atau tidak untuk menghukum atau membebaskan terdakwa.¹³ Dalam menyusun putusannya Hakim menguraikan aspek- aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, karena merupakan konteks penting dalam putusan hakim.

2. Konsepsi Penjatuhan Putusan Pidana

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam proses hukumnya dapat sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan hingga mungkin dapat sampai satu tahun lamanya agar dapat terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab yang terjadi seperti Advokat yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materiil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai

¹¹ Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hlm. 86

¹² *Ibid*

¹³ Binsar M Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.14.

untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

3. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Dalam pengertian kebebasan Hakim yang dimaksud oleh Prof. Hapsoro Jayaningprang, S.H adalah kebebasan Hakim yang mengandung 2 arti, yaitu adanya sifat kebebasan Hakim dalam proses sidang di Pengadilan dan seberapa jauh kebebasan Hakim dalam menangani perkara. Bahwa kebebasan Hakim bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan terikat atau terbatas (*gebonden vrijheid*).¹⁴ Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah

yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata berpandangan legalistik, maka hakim harus menafsirkan undang-undang dengan progresif, sehingga keadilan yang dihasilkan juga akan progresif.¹⁵

4. Konsepsi Residiv (Pengulangan)

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang kembali untuk melakukan kejahatan. Ini dapat dibuktikan bahwa pelaku telah memiliki tabiat buruk untuk melakukan perbuatan pidana. Jahat karena dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengulangan (*residive*) diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Residivis

Terkait untuk mengetahui seseorang adalah residivis, adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem *database* perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama

¹⁴ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Hakim)*, Jakarta, hlm. 26.

¹⁵ Harifin A. Tumpa, *Kekuasaan Kehakiman Dimaknai Menegakkan Hukum, Keadilan,*

<http://www.ditjenmiltun.net/index.php/component/content/article/114-umum/1410-harifin-kekuasaan-kehakiman-dimaknai-menegakkan-hukum-keadilan.html>, di Unduh pada tanggal 25 Mei 2016

pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku). Terkait mengenai pemberatannya, dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Residivis merupakan orangnya (*si pelaku*) sedangkan untuk perbuatannya dapat dinamakan dengan *recidive*. Dalam segi istilah ini banyak yang mengkonotasikan hampir sama dengan apa yang telah dipersepsikan masyarakat luas. Menurut Adami Ehazawi, rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, Penerapan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjadinya perbedaan penjatuhan pidana oleh tiap masing-masing Hakim adalah disebabkan karena :

- a. Bahwa Hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai sikap independensi dari putusan yang akan dijatuhkan dengan tetap mengacu pada aturan hukum sebagaimana diatur.
- b. Bahwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bagi pelaku residiv tidak selalu menggunakan Penerapan Pasal 486 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tidak membedakan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya penjelasan bahwa pelaku residiv dalam penjatuhan hukuman ditambah sepertiga (1/3), selebihnya tidak ada.

- c. Setelah memahami secara seksama aturan penjatuhan pidana dengan menganalisa putusan hakim serta adanya wawancara terhadap narasumber selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu, Bapak Hapsoro, S.H dapat ditarik kesimpulan bahwa Apakah penerapan Pasal 486 KUHP oleh hakim sudah dilaksanakan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap residivis, adalah faktanya penerapan Pasal 486 KUHP yang telah dilaksanakan oleh Hakim yang mengadili perkara ini.

5. REFERENSI

A. Buku

- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Hakim)*, Jakarta
- Binsar M Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch.Anwar,S.H, 1998, *Beberapa Ketentuan Hukum*, Jakarta
- Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung
- J.W. Han Dowl, Residivis Among Juvenile Offenders, *An Analysis of Timed to*

Reappearance in Court? Australian Institute of Criminologi

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- R. Soesilo, 1976, *Komentar dan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 21 Ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

C. Surat Kabar

Thomas Sunaryo; Kriminolog; Pengajar Pascasarjana Multi-Disiplin UI; Pernah menjadi Penasihat Ahli Persatuan Narapidana Indonesia, 10 April 2016, Kejahatan, Penjara, dan Kita, Harian Kompas, Edisi News/Nasional, Jakarta

-----, 23 Mei 2016, *Baru Bebas Residivs Kembali Masuk Bui*, Kedaulatan Rakyat, Edisi Tahun LXXXI Nomor 230

D. Internet

Harifin A. Tumpa, *Kekuasaan Kehakiman Dimaknai Menegakkan Hukum, Keadilan*, <http://www.ditjenmiltun.net/index.php/component/content/article/114-umum/1410-harifin-kekuasaan-kehakiman-dimaknai-menegakkan-hukum-keadilan.html>, diakses tanggal